

ANALISIS YURIDIS TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

M. Alfin Ardian & Ridham Priskap

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Abstract

Amid the improvement of the Presidential system in the Indonesian Government after the amendment of the 1945 Constitution which was marked by direct election of the President by the people and the limitation of the term of office of the President. However, in practice by looking at the authority given to the President as head of state and head of government whose authority should be higher because it is guaranteed by the Presidential Government system, in the Presidential system, the preparation of a cabinet is the prerogative of the President. However, theory and practice often go differently. The clear difference between the Presidential and Parliamentary Government systems is that the position of the head of state is inseparable from the position of the head of Government in the Presidential system, so the President becomes the head of the State as well as the head of the Government. The clear difference between the Presidential and Parliamentary Government systems is that the position of the head of state is inseparable from the position of the head of Government in the Presidential system, so the President becomes the head of the State as well as the head of the Government, in fact the President has to work extra to deal with political turmoil in the Parliament. In carrying out his authority, the President is held hostage by politicians in Parliament.

Keywords: Government System, Presidential. 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Abstrak

Ditengah membaiknya sistem Presidensial dalam Pemerintahan Indonesia setelah amandemen UUD 1945 yang ditandai dengan pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat dan dibatasinya masa jabatan Presiden. Namun dalam praktiknya dengan melihat kewenangan yang diberikan kepada Presiden selaku kepala Negara dan kepala Pemerintahan yang seharusnya otoritas kewenangannya lebih tinggi karena dijamin oleh sistem Pemerintahan Presidensial, Dalam sistem Presidensial, penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden. Namun, teori dan praktik sering kali berbeda jalan. Perbedaan yang jelas antara sistem Pemerintahan Presidensial dengan Parlementer yaitu, kedudukan kepala negara tidak terpisah dari jabatan kepala Pemerintahan di

sistem Presidensial, maka Presiden menjadi kepala Negara sekaligus kepala Pemerintahan. Perbedaan yang jelas antara sistem Pemerintahan Presidensial dengan Parleментар yaitu, kedudukan kepala negara tidak terpisah dari jabatan kepala Pemerintahan di sistem Presidensial, maka Presiden menjadi kepala Negara sekaligus kepala Pemerintahan, senyatanya Presiden harus kerja lebih ekstra untuk menghadapi gejolak politik di tubuh Parlemen. Presiden dalam menjalankan kewenangannya tersandra oleh politikus-politikus di Parlemen.

Kata Kunci : Sistem Pemerintahan, Presidensial. Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945.

I. PENDAHULUAN

Salah satu buah manis dari reformasi adalah amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sejak Dekrit Presiden yang dikeluarkan pada 5 Juli 1959, hingga berakhirnya kekuasaan Soeharto. UUD 1945 telah tidak pernah diubah untuk disempurna. Soekarno pada masa periode terpimpinnya, tidak menjaga nilai-nilai kedaulatan rakyat, tetapi menekankan pada kekuatan kepemimpinan. Era ini melahirkan kediktatoran para pemimpin negara. Begitu pula ketika Soeharto masuk ke arena politik untuk menggantikan Soekarno sebagai presiden, ia berulang kali menyalahgunakan Undang Undang Dasar 1945. UUD 1945 harusnya tidak boleh digerakkan oleh “siapaapun.” Inilah istilah populer “disakralkan”, yang dituding oleh berbagai ancaman dan stigma subversif yang menyentuh konstitusi. Padahal, hanya ORBA yang bisa menjelaskan makna UUD 1945, dan Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) tinggal menyetujuinya.¹

Akhirnya dengan adanya perubahan atau yang dikenal dengan Amandemen UUD 1945, yang dilakukan melalui Panitia Ad Hoc MPR RI dan mencapai beberapa kesepakatan yang tidak dapat dilanggar. Amandemen tersebut juga berdampak pada sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan Indonesia. Dalam UUD 1945 Pasca amandemen, terjadi berbagai peralihan kekuasaan terhadap lembaga negara terutama yang diatur dalam UUD 1945. Setelah MPR menyetujui amandemen ketiga dan keempat UUD 1945, sistem pemerintahan negara Indonesia diubah menjadi sistem presidensial. Pasal 1 (2) "Konstitusi" yang baru mengatur amandemen amandemen. Suara kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sesuai dengan Hukum Dasar

¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (PT.Raja Grafindo Persada, Cet I, 2005), hal.136.

yang telah berlaku. MPR bukan lagi perwujudan kedaulatan rakyat, dan bukan lagi *Locus of power*.²

Artinya, semua lembaga negara yang disebutkan dalam UUD 1945 bersama sama menjalankan kedaulatan rakyat sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing telah diatur dalam UUD NRI 1945. Oleh karena itu, MPR tidak lagi menduduki posisi lembaga tertinggi negara. Tugas MPR lebih sebatas amandemen UUD, memberhentikan presiden saat proses pemakzulan, dll. Susunan anggota MPR juga terdiri dari anggota DPR semula dan perwakilan daerah serta golongan, kini juga berubah menjadi anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” Secara jelas pasal ini Menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaats*) bukan (*machstaats*) kekuasaan belaka. Sedangkan jika membaca pasal 6A ayat(1) berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. Pasal tersebut membuktikan karakteristik sistem Presidensial yang berbeda dengan *staats fundamental norm* yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan diuraikan lebih lanjut dalam Penjelasan UUD 1945.

Berikut merupakan penjelasan singkat perjalanan sistem pemerintahan Indonesia :

1. 18 Agustus 1945-27 Desember 1949 menganut sistem Presidensial, Konstitusi memakai UUD 1945, bentuk Pemerintahan Republik, bentuk Negara Kesatuan.
2. 27 Desember 1949-15 Agustus 1950 menganut sistem Parlementer semu, Konstitusi memakai RIS, bentuk Pemerintahan Republik, bentuk Negara Serikat/Federal
3. 15 Agustus 1950-5 Juli 1959 menganut Parlementer, Konstitusi memakai UUDS 1950, bentuk Pemerintahan Republik, bentuk Negara Kesatuan
4. 5 Juli 1959-22 Februari 1966 (orde lama) menganut Presidensial, Konstitusi kembali ke UUD 1945, bentuk Pemerintahan Republik, bentuk Negara Kesatuan
5. 22 Februari 1966-21 Mei 1998 (orde baru) menganut Presidensial, Konstitusi memakai UUD 1945, bentuk Pemerintahan Republik, bentuk Negara Kesatuan
6. 21 Mei 1998-Sekarang, menganut sistem Presidensial, dengan beberapa ubahan pada UUD 1945, yaitu amandemen sebanyak 4 kali, perubahan pertama, 14-21 Oktober 1999 sidang

² Abdi Yuhana, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, (Bandung: Fokus Media, 2007), hal. 20

umum MPR, kedua 7-18 Agustus 2000 sidang tahunan MPR, ketiga 1-9 November 2001 sidang tahunan MPR, keempat 1-11 Agustus 2002 sidang tahunan MPR.³

Kemudian, meskipun Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 (sebelum amandemen) menetapkan penerapan sistem presidensial, sistem tersebut tetap bersifat parlementer, yaitu MPR berstatus tertinggi sebagai tertinggi negara, dan presiden harus mengalah dan bertanggung jawab kepada MPR. Bisa dibayangkan sistem presidensial Indonesia tidak terlalu ketat, karena presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat. Namun, sejak amandemen konstitusi (atau tepatnya amandemen ketiga), sistem presidensial yang dianut Indonesia menjadi lebih murni.

Dapat dikatakan bahwa sejak amandemen ketiga konstitusi, sistem presidensial Indonesia relatif murni, karena menurut UUD 1945 sebelum amandemen, presiden harus bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kepada MPR yang memiliki kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikannya sesuai UUD NRI 1945, Presiden sewaktu-waktu bisa berhentikan apabila tidak tanggung jawab kepada MPR hal ini sebenarnya menunjukkan adanya unsur parlementer dalam sistem pemerintahan presidensial yang dianut. Namun, setelah amandemen, presiden dipilih langsung oleh rakyat dan tidak lagi bertanggung jawab atas MPR.

Pasca Amandemen UUD 1945, pemerintah Indonesia memperbaiki sistem presidensial yang ditandai dengan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat dan masa jabatan presiden yang terbatas. Namun pada kenyataannya, kekuasaan yang diberikan oleh presiden dianggap sebagai kepala negara dan pemerintahan, karena sistem presidensial dijamin oleh sistem pemerintahan presidensial, sehingga kekuasaannya harus lebih tinggi, bahkan presiden harus bekerja lebih keras lagi berurusan dengan masalah politik. Turbulensi di dalam parlemen. Dalam menjalankan kekuasaannya, presiden disandera oleh para politisi di parlemen.

Sistem presidensial yang ada saat ini bisa dikatakan tidak jelas atau samar-samar. Realitas yang ada saat ini menunjukkan bahwa sistem presidensial sedang menghadapi gejolak politik yang mengarah pada sistem parlementer. Pasalnya, pemerintahan presidensial selalu dihadapkan pada sistem multipartai yang seharusnya lebih sesuai dengan sistem parlementer. Untuk menjadi presiden terpilih, ini harus menjadi modal politik legitimasi kepada presiden, ketika dihadapkan pada proses politik tingkat elit di partai, seringkali dilumpuhkan. Cukup untuk menjadi panutan dan belajar bersama. Selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, presiden pertama yang

³ Ani Sri Rahayu, *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014, hal. 64-65
Limbago : Journal of Constitutional Law

terpilih melalui dua pemilihan langsung tidak cukup memperkuat pembentukan sistem presidensial yang kuat dan berwibawa.⁴

Selain itu, Presiden memiliki otoritas dan kekuasaan cukup substansial, tetapi dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan, presiden masih sangat bergantung kepada parlemen, presiden harus membangun koalisi dengan partai-partai yang memiliki kekuatan di Parlemen, padahal, tradisi koalisi lebih banyak dipakai dalam sistem Parlementer. Tidak efektif Parlemen memiliki sejumlah kekuasaan yang sebenarnya merupakan domain Presiden.

Dalam sistem presidensial, terdapat hak prerogatif presiden untuk menyiapkan kabinet. Namun, teori dan praktek biasanya berbeda. Faktanya, kabinet tidak hanya bergantung pada keistimewaan, tetapi juga pada kompromi dan adaptasi politik. Masalah kompromi itulah yang mendominasi pembentukan kabinet. Jika sistem presidensial didasarkan pada sistem multi partai, maka aturan semacam ini akan menjadi lebih jelas. Dalam hal ini, sering terjadi presiden terpilih tidak menguasai suara terbanyak di parlemen. Seorang presiden minoritas muncul, dan pemerintahan yang terpecah lahir. Yaitu, pemerintahan yang agenda politik administratifnya bertentangan dengan sebagian besar aspirasi politik legislatif.⁵

Perbedaan yang jelas antara sistem Pemerintahan Presidensial dengan Parlementer yaitu, kedudukan kepala negara tidak terpisah dari jabatan kepala Pemerintahan di sistem Presidensial, maka Presiden menjadi kepala Negara sekaligus kepala Pemerinthan, dalam menjadi seorang kepala Negara maka tugas – tugas nya seperti diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia UUD 1945 yang tertera pada pasal – pasal antara lain : pasal 10, pasal 13 ayat (1), pasal 13 ayat (3), pasal 29 ayat (2), pasal 31 ayat (4), pasal 32 ayat (1), pasal 32 ayat (2), pasal 34 ayat (1), pasal 34 ayat (2), pasal 34 ayat (3), lalu Presiden dalam menjadi kepala Pemerintahan maka tugas – tugasnya seperti diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia UUD 1945 yang tertera pada pasal antara lain: pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (2), pasal 17 ayat (2), pasal 18B ayat (1), pasal 18B ayat (2), pasal 20 ayat (4), pasal 23 ayat (2), pasal 23F ayat (1), pasal 24A ayat (3), pasal 24B ayat (3), pasal 24C ayat (3), pasal 28I ayat (4), pasal 31 ayat (2), pasal 31 ayat (3), pasal 31 ayat (5), lalu dalam sistem Parlementer, sistem kepemimpinannya itu terpisah, antara kepala Negara dan kepala Pemerintahan, yang kepala Pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri, dan kepala Negara oleh Presiden. Dalam sistem Presidensial, kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada

⁴ *Ibid.*

⁵ Denny Indrayana, *Negara Antara Ada dan Tiada*, Kompas, Jakarta, 2008, hal. 220
Limbago : Journal of Constitutional Law

Parlemen, melainkan langsung bertanggung jawab kepada rakyat, sedang dalam Parlemerter harus bertanggung jawab kepada Parlemen, lalu kabinet dapat dibubarkan apabila tidak mendapat dukungan Parlemen, sedangkan dalam Presidensial, Presiden tidak berwenang membubarkan Parlemen, karena kabinet sepenuhnya bertanggung jawab terhadap Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan Negara.

Setiap Negara dalam menjalankan Pemerintahan di Negara ini, memiliki sistem yang berbeda-beda walaupun dengan nama yang sama seperti sistem Presidensial atau sistem Parlemerter. Baik sistem Presidensial ataupun sistem Parlemerter, sesungguhnya bersumber dari nilai-nilai yang sama yaitu "demokrasi". Demokrasi sebagai sistem pemerintahan mengandung nilai-nilai tertentu yang berbeda terhadap sistem Pemerintahan lain (Otoriter, Diktator, dan lain-lain).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis mencoba menulis artikel untuk mengetahui apakah sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia telah sesuai berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan apa ciri-ciri sistem pemerintahan Presidensial, oleh karena itu penulis mencoba menulis artikel ini dengan judul "Analisis Yuridis Tentang Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"

II. PEMBAHASAN

SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Sistem pemerintahan telah menyerap unsur-unsur pemerintahan parlementer dan telah direformasi untuk menghilangkan kelemahan dalam sistem presidensial. Beberapa perubahan sistem Istana Kepresidenan Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan megawasi presiden meskipun secara tidak langsung.
2. Saat mengangkat pejabat negara, presiden membutuhkan pertimbangan atau persetujuan DPR.
3. Presiden membutuhkan pertimbangan atau persetujuan DPR dalam mengeluarkan kebijakan tertentu.

4. Parlemen memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk UUDan hak *budget* (anggaran).

Berdasarkan penjelasan UUD 1945, Indonesia menganut sistem Presidensial. Tapi dalam praktiknya banyak elemen-elemen Sistem Pemerintahan Parlemerter. Jadi dapat dikatakan Sistem Pemerintahan Indonesia adalah perpaduan antara Presidensial dan Parlemerter.

Untuk mengetahui sistem pemerintahan yang dianut dan berlaku di Indonesia maka yang pertama-tama harus dipelajari adalah Undang-undang Dasarya, dalam hal ini penulis hanya mendasarkan pada UUD 1945 beserta peraturan pelaksanaannya yang terkait.

Dalam Penjelasan UUD 1945 pada Sistem Pemerintahan Negara dapat dikemukakan antara lain:

1. Presiden dipilih dan diangkat oleh MPR;
2. Presiden adalah mandataris MPR;
3. MPR pemegang kekuasaan negara yang tertinggi;
4. Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR;
5. Presiden untergeornet kepada MPR;
6. Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif dengan dibantu oleh Menteri-menteri Negara.⁶

Berdasar pada angka 3 Sistem Pemerintahan Negara tersebut bahwa "Kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat", maka Majelis merupakan penjelmaan rakyat dan pemegang kedaulatan rakyat (lihat pasal 1 ayat(2) UUD 1945, lihat juga pasal 3 UUD 1945,

Memberikan tugas kepada MPR antara lain adalah untuk:

1. Mengubah dan menetapkan UUD;
2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden;
3. dapat memberhentikan Presiden & Wakil Presiden dalam masa jabatannya.

Berdasarkan pasal 20 ayat (1) UUD 1945, pemegang kekuasaan legislatif adalah DPR dan Presiden Sehingga ada anggapan bahwa di Indonesia ada 2 (dua) macam lembaga legislatif yakni lembaga legislatif tingkat tertinggi (MPR) dan lembaga legislatif sehari-hari (Presiden dan DPR). Dengan demikian lembaga legislatif di sini untuk sementara waktu dalam rangka menyamakan

⁶ W.M. Herry Susilowati,"Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945", Jurnal Perspektif, Volume IX No. 3, 2003, hal. 261

persepsi kita dalam membahas sistem pemerintahan negara Republik Indonesia dipegang oleh MPR dan DPR.

Selanjutnya pemegang lembaga eksekutif nampak jelas dalam pasal 4 UUD 1945 bahwa "Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD", dari ketentuan tersebut dapat dimengerti bahwa pemegang kekuasaan eksekutif adalah Presiden.

Kemudian dalam penjelasan tugasnya Presiden dibantu oleh Menteri-menteri negara seperti yang diambil dalam pasal 17 UUD 1945 dan dalam Penjelasan UUD 1945 mengenai Sistem Pemerintahan Negara angka 6 yang disebutkan bahwa "Menteri Negara ialah pembantu Presiden; Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR". Dengan demikian jelaslah bahwa pemegang kekuasaan eksekutif di negara RI satu-satunya adalah Presiden, dan hal lain ini tidak dapat dilepaskan dari kedudukan Presiden sebagai Mandataris MPR, maka Presiden Adalah pusat kekuasaan dan pusat tanggungjawab (*concentration of power and responsibility upon the President*).⁷

Di samping itu Presiden RI adalah juga Kepala Negara sebagaimana diatur dalam pasal 10-16 UUD 1945 dan dalam Penjelasan UUD 1945 mengenai "Sistem Pemerintahan Negara" angka VII, ia mempunyai kekuasaan tidak tak terbatas.⁸

Presiden sebagai kepala Negara diatur dalam UUD 1945 pasal 10, pasal 13, pasal 29, pasal 31, pasal 32, pasal 34.

Ketentuan-ketentuan tersebut adalah tepat kalau diterapkan dalam konsep pemikiran Sistem Pemerintahan Presidensial, yakni bahwa Presiden bertanggung jawab atas segala kekuasaan yang ada padanya, baik selaku Kepala eksekutif maupun selaku Kepala Negara.⁹

Dengan demikian akan nampak adanya ciri - ciri sistem pemerintahan presidensial, Lain halnya dengan ciri-ciri dalam sistem pemerintahan parlementer, dalam sistem pemerintahan parlementer kesalahan Kepala Negara dipertanggung jawabkan oleh menteri.

Seperti diatur dalam Pasal 6 A ayat (I) UUD 1945, Bahwa "Presiden dan Wakil Presiden Dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat". bahwa Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung Sedangkan dalam sistem pemerintahan parlemen, eksekutif dipilih oleh Kepala Negara (Raja atau Presiden) dengan dasar dukungan mayoritas suara dari parlemen

⁷ *Ibid.*, hal. 262

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

Ketentuan pasal 5 ayat (1) jo Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, dapat diketahui bahwa yang memiliki kekuasaan membuat Undang-Undang adalah Presiden selaku Kepala Pemerintahan dan pengesahannya dilakukan oleh Presiden selaku Kepala Negara, Dalam Proses pembuatannya RUU diajukan Presiden selaku Kepala Pemerintahan yang harus dibahas bersama-sama dengan DPR, dan untuk mendapat persetujuan bersama untuk dapat dijadikan UU, dan kenyataan ini menunjukkan adanya kerjasama yang erat antara kekuasaan eksekutif dengan parlemen (DPR). Semua ini membuktikan bahwa Indonesia tidak menerapkan ajaran pemisahan kekuasaan seperti yang diterapkan oleh negara dengan sistem pemerintahan presidensial, misal di Amerika Serikat.

Dengan demikian ciri-ciri yang pertama tentang sistem pemerintahan presidensial yakni adanya pemisahan kekuasaan adalah tidak terpenuhi, justru yang ada adalah pembagian kekuasaan seperti yang menjadi ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer.

Berdasarkan pasal 3 ayat (3) UUD 1945, MPR mempunyai wewenang untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. Oleh karena Presiden dapat diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatannya maka membuktikan bahwa masa jabatan Presiden yang 5 (lima) tahun itu tidak *fixed* namun tidak berarti sebaliknya yakni bahwa eksekutif mempunyai kekuasaan untuk menjatuhkan legislatif. Kenyataan ini menunjukkan adanya ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer, yakni bahwa: "*the executive must resign together with the rest of the Cabinet when his policies (of the President) are no longer accepted by the majority of the membership of the legislature (MPR)*".¹⁰ Namun bukan berarti karena adanya sesuatu hal presiden kehilangan dukungan dari mayoritas anggota dalam MPR, Presiden harus mundur.

Lalu sistem pemerintahan yang diterapkan oleh UUD 1945 itu bukan sistem pemerintahan presidensial maupun sistem pemerintahan parlementer, oleh karena itu seperti yang telah pernah disinggung di atas, terdapat sistem lain yang tidak termasuk ke dalam kedua kelompok tersebut, yakni oleh Sri Soemantri dinamakan dengan sistem pemerintahan kombinasi atau sistem pemerintahan campuran.¹¹

Pengaruh sistem pemerintahan parlementer di Indonesia antara lain adalah:

1. Supremasi parlemen dengan modifikasi tertentu, seperti yang nampak adanya lembaga MPR.
2. Adanya kerjasama yang erat antara eksekutif dengan legislatif dalam pembuatan UU, hal ini juga membuktikan bahwa Indonesia tidak menganut ajaran pemisahan kekuasaan dan oleh

¹⁰ *Ibid.*, hal. 263

¹¹ *Ibid*

Suwoto dikatakan bahwa Indonesia menerapkan sistem kekuasaan terpadu. (Suwoto,1990:72). Sistem kekuasaan terpadu ini merupakan wujud dari konsep negara yang bersifat integralistik

3. Peran Menteri yang besar yang dapat menetapkan kebijaksanaan dalam Departemen yang dipimpinnya.
4. Kedudukan Kepala Negara tidak dapat di Persalahkan.¹²

Jika melihat bahwa Presiden mempunyai wewenang untuk mengangkat dan memperhentikan Menteri-menteri Negara, adalah sama dengan karakteristik dengan sistem pemerintahan presidensial di Amerika Serikat yakni bahwa kabinet dibentuk oleh Presiden dan Presiden mempunyai wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Menteri-menteri. Inilah salah satu pengaruh dari sistem pemerintahan presidensial yang nampak dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Hal lain yang nampak dari sistem pemerintahan presidensial dalam sistem pemerintahan di Indonesia adalah kedudukan Presiden sebagai pusat tanggung jawab dan pusat pemerintahan, sehingga Presiden adalah sebagai kepala negara dan Kepala Pemerintahan.

Perbedaan antara sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer terletak pada cara penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, dan dalam penyelenggaraan kekuasaan eksekutif Indonesia lebih cenderung melaksanakan sistem pemerintahan presidensial. Sedangkan dalam penyelenggaraan kekuasaan eksekutif Indonesia lebih cenderung melaksanakan sistem pemerintahan parlementer, secara hati-hati dapat dikatakan, bahwa sistem pemerintahan yang dianut oleh negara Indonesia mengandung segi-segi presidensial dan segi-segi parlementer.

Ciri-Ciri Sistem Pemerintahan Presidensial

Indonesia adalah negara dengan sistem presidensial. Ini didasarkan pada kesepakatan para pendiri bangsa, jika di lihat kebelakang pada tanggal 29 Mei. 1 dan 10 Juni. 17 Juli 1945 dalam siding BPUPKI. Ciri-ciri sistem pemerintahan Presidensial di Indonesia telah dibahas sebelumnya pada pembahasan pertama. Sistem pemerintahan presidensial ini memiliki karakteristik unik yang diadopsi oleh Amerika Serikat. Pertama, sistem tersebut didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan. Kedua, tidak ada sistem tanggung jawab bersama antara presiden sebagai pimpinan eksekutif dan anggotanya. Anggota yang diangkat sebagai menteri bertanggung jawab penuh

¹² *Ibid.*, hal. 263 - 264

kepada presiden. Ketiga, Presiden tidak bisa membubarkan DPR, Keempat, Presiden dipilih oleh Dewan Pemilih. Karenanya, inilah sistem pemerintahan presidensial yang berlaku di Amerika Serikat. Fitur lain dari sistem istana presiden adalah:

1. Dipimpin oleh seorang Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara
2. Kekuasaan eksekutif presiden berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.

Kekuasaan eksekutif di Indonesia yaitu Presiden dan Wakil Presiden beserta Menteri-mentri yang membantunya

3. Presiden memiliki hak prerogatif (hak istimewa) untuk mengangkat dan mmemberhentikan menteri-menteri yang memmpin departemen dan non-departemen.

Dalam menjalankan pemerintahan, maka Presiden dan Wakil Presiden dibantu oleh para Mentri, dalam pengangkatan Mentri dan pemberhentiannya itu adalah hak prerogatif sendiri, hak prerogatif itu adalah hak khusus atau istimewa yang diberikan kepada pemerintah atau penguasa suatu negara dan diberikan kepada seorang atau sekelompok orang, yang terpisah dari hak-hak masyarakat menurut hukum yang berlaku.¹³

4. Menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif (bukan kepada kekuasaan legislatif)

Mentri-mentri adalah lembaga eksekutif yang memang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, maka dalam pertanggungjawaban pun Mentri haruslah pada eksekutif.

5. Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif

Karna pemisahan kekuasaan (trias politica), maka masing-masing lembaga mempunyai tugas yang berbeda-beda dan tidak bisa digabung atau saling campur tangan.

6. Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legistlatif.

Sama dengan yang disebutkan diatas, karna kekuasaan masing-masing dipisah maka dalam menjatuhkan kekuasaan tidak bisa saling berlainan.

7. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen dan juga parlemen juga tidak bisa memberhentikan presiden dan wakil presiden begitu saja.

Karena pada kedudukan yang seimbang sebagai lembaga tinggi negara, tidak ada yang lebih tinggi dan juga lebih rendah, lembaga ini bersifat check and balances, jadi sama-sama saling

¹³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Prerogatif> diakses pada tanggal 6 oktober 2019 pukul 18.44 WIB.

mengontrol dan membantu dalam melakukan kinerja dalam suatu penyelenggaraan negara. Karena kedudukannya seimbang, maka lembaga yang satu tidak dapat membubarkan ataupun intervensi terhadap lembaga yg lain.

8. Parlemen juga mempunyai kekuasaan legislatif dan merangkap sebagai badan perwakilan. Karena Parlemen termasuk dalam lembaga tinggi negara, jadi juga mempunyai kekuasaan itu.
9. Anggota parlemen (Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR) dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (PEMILU).
Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan [retorika](#), [hubungan publik](#), komunikasi massa, lobi dan lain-lain kegiatan. Presiden tidak bertanggung jawab langsung kepada parlemen dan parlemen tidak bertanggung jawab langsung kepada presiden dan wakil presiden.
10. Kekuasaan tertinggi ada di tangan lembaga eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden).
Karena lembaga eksekutif itu adalah yang menjalankan pemerintahan
11. Lembaga eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) bertanggung jawab kepada rakyat yang berdaulat.
Karena yang memilih Presiden dan wakilnya itu adalah rakyatnya sendiri
12. Sistem kekuasaan tersebar tidak terpusat seperti sistem pemerintahan parlementer.
Dalam sistem Parlementer, kekuasaan pemerintahan hanya terpusat pada parlemen itu sendiri, yaitu pada Perdana menteri pada kebanyakan negara yang menganut sistem pemerintahan Parlementer.

Lalu ciri-ciri sistem pemerintahan Presidensial menurut situs ensiklopedia Wikipedia :

1. Dikepalai oleh seorang presiden sebagai [kepala pemerintahan](#) sekaligus [kepala negara](#).
2. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan [demokrasi](#) rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.
3. Presiden memiliki [hak prerogratif](#) (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan [menteri](#)-menteri yang memimpin [departemen](#) dan non-departemen.
4. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif (bukan kepada kekuasaan legislatif).
5. Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.

6. Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif.¹⁴

Sistem Pemerintahan Presidensial juga dipakai beberapa negara lain, seperti negara Filipina, Pemerintahan Filipina mengadopsi [sistem presidensial](#), [demokrasi perwakilan](#), dan [republik](#) di mana [Presiden Filipina](#) adalah kedua [kepala negara](#) sekaligus [kepala pemerintahan](#) dalam *pluriform sistem multi-partai*.¹⁵ Kekuasaan legislatif dipegang oleh [Kongres Filipina](#) yang terdiri dari [Senat](#) dan [DPR](#), Kekuasaan eksekutif dipegang oleh [Presiden Filipina](#), Presiden dipilih oleh rakyat.¹⁶

Kemudian negara Brasil. Bentuk Pemerintahan yang dianut oleh Brasil adalah bentuk pemerintahan Republik Presidensial Federal yang Kepala Negara dan Kepala Pemerintahannya adalah Presiden beserta wakilnya. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam Pemilihan Presiden untuk masa Jabatan 4 tahun (dapat dipilih kembali untuk 2 periode).¹⁷

Argentina menganut sistem pemerintahan Republik Presidensial yaitu sistem pemerintahan yang kepala Negara dan kepala Pemerintahannya adalah seorang Presiden melalui pemilihan umum yang dilaksanakan setiap 4 tahun sekali.¹⁸ Pemerintahan Federal (Lembaga Eksekutif) dipimpin langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden, Parlemen Nasional (Lembaga Legislatif) terdiri dari senat (Camara de Senadores atau Majelis Tinggi) dan Camara de Diputados atau Majelis Rendah.

Afghanistan mengadopsi sistem pemerintahan Republik Presidensial Islam, Presiden Afghanistan dipilih langsung oleh rakyatnya dengan masa jabatan 5 tahun (dapat dipilih kembali sebanyak 2 periode).¹⁹

Myanmar menganut sistem pemerintahan Republik Presidensial. Di Republik Presidensial Myanmar ini, kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah seorang Presiden yang dibantu

¹⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_presidensial diakses pada tanggal 12 Oktober 19 pukul 15.05 WIB

¹⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Filipina diakses pada tanggal 12 Oktober 19 pukul 15.55 WIB

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ <https://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-brasil-brazil/> diakses pada tanggal 12 Oktober 19 pada pukul 16.15 WIB.

¹⁸ <https://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-argentina/> diakses pada tanggal 12 Okt. 19 pada pukul 16.23 WIB.

¹⁹ <https://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-afghanistan/> diakses pada tanggal 12 Okt. 19 pukul 17.49 WIB.

oleh dua orang wakil Presiden.²⁰ Namun pada April 2016, Presiden membentuk jabatan baru yaitu Kanselir Negara (state counsellor) yang setara jabatan Perdana Menteri.²¹

Korea Selatan menerapkan sistem presidensial dan sistem republik konstitusional. Di tingkat nasional, badan legislatif terdiri dari Majelis Nasional Korea. Anggota Majelis Nasional menjalani masa jabatan empat tahun, dan jika anggota tidak dapat menyelesaikan masa jabatan mereka, pemilihan sela akan diadakan. Dewan eksekutif dipimpin oleh presiden. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan merupakan satu-satunya anggota badan eksekutif. Presiden memiliki masa jabatan lima tahun dan tidak dapat dipilih kembali. Dia adalah kepala pemerintahan, kepala negara dan panglima tertinggi angkatan bersenjata Korea Selatan. Presiden tidak berhak membubarkan Majelis Nasional.²²

Itu beberapa contoh negara yang memakai sistem Presidensial, menurut Jimly Asshiddiqie, ada 9 karakter sistem pemerintahan Presidensial, yang harus ada pada negara yang memakai sistem presidensial :

1. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif
2. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif Presiden tidak terbagi dan yang ada hanya presiden dan Wakil Presiden saja
3. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya kepala negara adalah sekaligus kepala pemerintahan
4. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepadanya
5. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan demikian pula sebaliknya
6. Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen
7. Jika dalam sistem parlementer berlaku prinsip supremasi parlemen, maka dalam sistem presidensial berlaku prinsip supremasi konstitusi, karena itu, pemerintahan eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi
8. Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat

²⁰<https://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-myanmar-burma/> diakses pada tanggal 12 Okt. 19 pukul 17.55 WIB.

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

9. Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat seperti dalam sistem parlementer yang terpusat pada parlemen.²³

Seperti yang telah dibahas pada pembahasan A, ketentuan pasal 5 ayat (1) jo pasal 20 ayat (1) UUD 1945, diketahui bahwa yang membuat UU adalah Presiden selaku kepala pemerintahan dan pengesahannya dilakukan oleh presiden selaku kepala negara. Dalam proses pembuatan RUU diajukan presiden selaku kepala pemerintahan yang harus dibahas bersama-sama dengan DPR untuk mendapat persetujuan bersama menjadikan UU, kenyataan ini menunjukkan adanya kerjasama yang erat antara kekuasaan eksekutif dan parlemen (DPR), semua itu membuktikan bahwa Indonesia tidak menerapkan ajaran pemisahan kekuasaan, seperti menurut Jimly, ciri karakter yang nomor 1 tidak terpenuhi bahwa “terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif”, justru yang ada adalah pembagian kekuasaan seperti menjadi ciri-ciri sistem pemerintahan Parlementer

Ciri karakter nomor 2 berisi “Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif Presiden tidak terbagi dan yang ada hanya presiden dan Wakil Presiden saja”, pada pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 telah sesuai dengan ciri karakter tersebut.

Ciri karakter nomor 3 berisi “Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya kepala negara adalah sekaligus kepala pemerintahan”, tercantum pada pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan, lalu Presiden sebagai kepala negara, yaitu sebagai simbol pemersatu bangsa, jendral tertinggi militer, diplomasi tertinggi, keamanan dan fungsi yurisdiksi, diatur pada : pasal 15, 23F ayat (1), pasal 24A ayat (3), pasal 24B ayat (3), pasal 10, pasal 11 ayat (1), pasal 11 ayat (2), pasal 13 ayat (1), pasal 13 ayat (2), pasal 13 ayat (3), pasal 12, pasal 14 ayat (1), pasal 14 ayat (2).

Pada pasal 17 ayat (2) menunjukkan pada ciri karakter nomor 4 yaitu “Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepadanya”.

Pada ciri karakter nomor 5 anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan sebaliknya, karena dalam presidensial tidak menerapkan adanya rangkap jabatan.

Ciri karakter nomor 6 berisi “presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen”, telah sesuai dengan isi pasal 7C UUD 1945.

²³ Mexasai indra, *Op., Cit.*, hal. 127-128

Ciri karakter nomor 8, pada pasal 1 ayat (2) UUD 1945 memang kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dari rakyat lah ada terbentuknya eksekutif.

III. PENUTUP

Dari uraian diatas dapat disimpulkan:

Berdasarkan UUD 1945 (sebelum amandemen), negara Indonesia menganut sistem pemerintahan Presidensial. Tetapi pada praktiknya di lapangan adalah sebagian sistem yang digunakan dalam bagian-bagian pemerintahan Indonesia menggunakan sistem pemerintahan Parlemerter. Yang pada saat ini diterapkan sistem Presidensial tetapi tidak efektif, parlemen memiliki sejumlah kekuasaan yang sebenarnya merupakan domain dari Presiden. Memang tidak murni Indonesia dalam penerapan sistem Presidensial ini, karena terlihat adanya beberapa ciri Parlemerter di dalamnya, tetapi itu tidak terlalu signifikan, yang terlihat secara keseluruhan juga jika di telaah di konstitusi UUD Negara Republik Indonesia dalam beberapa pasal yang diatur bahwa Indonesia menerapkan sistem pemerintahan Presidensial.

1. Ada beberapa Negara yang menerapkan sistem pemerintahan Presidensial, tentu ada perbedaan ciri-ciri antara negara satu dengan yang lainnya dalam penerapan sistem pemerintahan Presidensial, tapi sistem Presidensial mempunyai ciri utama yang harus ada pada Negara yang menerapkannya, yaitu:
 - a. Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.
 - b. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif (bukan kepada kekuasaan legislatif).
 - c. Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
 - d. Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Asshiddiqie , Jimly , *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006
- _____ *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah (telaah perbandingan konstitusi berbagai negara)*, Cet.1, UI-PRESS, Jakarta, 1996
- _____ *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara PascaReformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- _____ *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indoneia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007
- Busroh, Abu Daud, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2015
- C.F. Strong, *Konstitusi – Konstitusi Politik Modern*, Nusamedia, Bandung, 2011
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok, Cet I, 2005
- Indra, Mexsasai, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011
- Indrayana, Denny, *Negara Antara Ada dan Tiada*, Kompas, Jakarta, 2008
- Isra, Saldi, *Pergeseran Fungsi Legislatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Kusnardi dan Moh Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi HTN-FH UI dan CV. Sinar Bakti, Jakarta, 1988
- Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Cet II 2001
- Mahkamah Konstitusi RI, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Buku III Lembaga Pemusyawaratan dan Perwakilan jilid 1, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008
- Mahkamah Konstitusi RI, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Buku IV Kekuasaan Pemerintah Negara jilid 1, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008
- Rahayu, Ani Sri, *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003
- Sahuri Lasmadi, Sri Rahayu dan Elly Sudarti, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum UNJA, Jambi, 2018

Siahaan, Patriani, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Kompas, Jakarta, 2012

Suratman, dan H. Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015

Tutik, Titik Tri Wulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen*, Kencana, Jakarta, 2004

Yuhana, Abdi, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Fokus Media, Bandung, 2007

Artikel

Wiwoho, Laksono Hari. “Dilema Sistem Presidensial”, *Kompas*, Artikel, 26 Agustus 2014

Jurnal

Habibie. M.Ilham, *Pengaruh Konstelasi Politik Terhadap Sistem Presidensial Indonesia*, Penulisan Thesis Univ.Diponegoro, 2009.

W.m. Herry Susilowati, *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945*, *Jurnal Perspektif*, Vol IX. No 3, Tahun 2003

Internet

<https://hanirhapes.blogspot.com/2013/01/pemerintahansemiPresidensial.html>, Kamis, 19 September 2019 waktu 10.51 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Dekret_Presiden_5_Juli_1959 diakses pada tanggal 27 Oktober 2019 pukul 16.30 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Filipina diakses pada tanggal 12 Oktober 19 pukul 15.55 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Korea_Selatan diakses pada tanggal 12 Okt. 19 pukul 18.28 WIB

<https://id.wikipedia.org/wiki/Prerogatif> diakses pada tanggal 6 oktober 2019 pukul 18.44 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_presidensial diakses pada tanggal 12 Oktober 19 pukul 15.05 WIB

<https://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-afganistan/> diakses pada tanggal 12 Okt. 19 pukul 17.49 WIB

<https://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-argentina/> diakses pada tanggal 12 Okt. 19 pada pukul 16.23 WIB

<https://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-brasil-brazil/> diakses pada tanggal 12 Oktober 19 pada pukul 16.15 WIB

<https://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-myanmar-burma/> diakses pada tanggal 12 Okt. 19 pukul 17.55 WIB

<https://kbbi.web.id/sistem> diakses pada tanggal 1 September 2019 pukul 09.15 WIB

<https://kbbi.web.id/yuridis> Diakses pada tanggal 10 April 2019 pukul 11.25 WIB

<https://pengertiandefinisi.com/pengertian-pemerintah-menurut-para-ahli/> Diakses pada tanggal 10 April 2019 pukul 11.45 WIB

Jimly Asshiddiqie, “Institute Peradaban Dan Gagasan Penguatan Sistem Pemerintahan”, Disampaikan Sebagai Orasi Ilmiah Dalam Rangka Peluncuran Institut Peradaban Di Jakarta, 16 Juli 2012, Diakses Dari <https://www.Jimly.com/Makalah/Namafile/123/SISTEM PRESIDENTI.Pdf> Pada Hari Kamis Tanggal 15 Juli 2019

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945